



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kiswanto Bin Mat Soleh
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Terongdowo RT.001 RW.013 Desa Sukoreno Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Kiswanto Bin Mat Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB, sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu DEDY WAHYU UTOMO, S.H., WIWIK TRI HARYATI, S.H., dan FURQON, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan yang beralamat di Jalan Pakujoyo Kav, Nomor 3 Latek-Bangil, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 388/ Pen. Pid. Sus/ 2020/ PN Bil, tertanggal 06 oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



1. Menyatakan terdakwa KISWANTO bin MAT SOLEH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam Surat Dakwaan KeDua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KISWANTO bin MAT SOLEH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram, beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Provider Simpati 08139122936, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, selain itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama:

Bahwa ia terdakwa KISWANTO bin MAT SOLEH pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Pinggi Jalan termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Sabu sebanyak 6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggi Jalan termasuk Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa KISWANTO bin MAT SOLEH, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/23/X/2020/Satresnarkoba tanggal 02 Oktober 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di Pinggi Jalan termasuk Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sedang menunggu pembeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram, beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih , 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Provider Simpati 08139122936, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver yang di temukan di saku celana belakang yang dipakai terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan *barang* tersebut membeli dari EKO (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi EKO (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 6 (*enam*) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (*enam koma empat puluh tujuh*) gram, 0,99 (*nol koma sembilan puluh sembilan*) gram, 0,98 (*nol koma sembilan puluh delapan*) gram, 0,95 (*nol koma sembilan puluh lima*) gram, 0,91 (*nol koma sembilan puluh satu*) gram, 0,48 (*nol koma empat puluh delapan*) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (*sepuluh koma tujuh puluh delapan*) gram, kemudian EKO (DPO) mengatakan ya ada, kemudian terdakwa dengan cara bertemu di Pinggi Jalan termasuk Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu, kemudian oleh terdakwa untuk dijual atau di edarkan, tiba-tiba petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 9133/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :
 - 18324/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,248$ gram
 - 18325/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,687$ gram
 - 18326/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,649$ gram
 - 18327/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,804$ gram
 - 18328/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,250$ gram
 - 18329/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,730$ gram

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa KISWANTO bin MAT SOLEH pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Pinggi Jalan termasuk Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Sabu sebanyak 6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

» Bahwa berawal ketika saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI masing-masing Petugas dari Polres Pasuruan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pinggi Jalan termasuk Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan banyak terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang salah satunya dilakukan oleh terdakwa KISWANTO bin MAT SOLEH, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/23/X/2020/Satresnarkoba tanggal 02 Oktober 2020 para saksi menangkap terdakwa ketika terdakwa berada di Pinggi Jalan termasuk Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sedang menunggu pembeli Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : *6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95*

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



(*nol koma sembilan puluh lima*) gram, 0,91 (*nol koma sembilan puluh satu*) gram, 0,48 (*nol koma empat puluh delapan*) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (*sepuluh koma tujuh puluh delapan*) gram, beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Provider Simpati 08139122936, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver yang di temukan di saku celana belakang yang dipakai terdakwa ;

» Bahwa setelah ditanya terdakwa mengaku terus terang bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari EKO (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi EKO (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 6 (*enam*) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (*enam koma empat puluh tujuh*) gram, 0,99 (*nol koma sembilan puluh sembilan*) gram, 0,98 (*nol koma sembilan puluh delapan*) gram, 0,95 (*nol koma sembilan puluh lima*) gram, 0,91 (*nol koma sembilan puluh satu*) gram, 0,48 (*nol koma empat puluh delapan*) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (*sepuluh koma tujuh puluh delapan*) gram, kemudian EKO (DPO) mengatakan ya ada, kemudian terdakwa dengan cara bertemu di Pinggi Jalan termasuk Dusun Gondang Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, setelah terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu kemudian terdakwa menunggu pembeli Narkotika kepada terdakwa, tiba-tiba petugas dari Polres Pasuruan yakni saksi M. MAS'UD, SH. dan saksi ACHMAD ZAMRONI menangkap terdakwa ;

» Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 9133/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

- » 18324/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 6,248$ gram
- » 18325/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,687$ gram
- » 18326/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,649$ gram

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- » 18327/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,804 gram
 - » 18328/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,250 gram
 - » 18329/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,730 gram
- adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. MAS'UD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa seingat saksi kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempo, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram;
 - Bahwa selain itu ditemukan pula barang berupa 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saku belakang celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang yang bernama EKO (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Desa Sebani, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya dipinggir jalan gunung sari Surabaya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyimpan narkoba golongan I;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijadikan target dan dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi M. ZAMRONI dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang berupa 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama EKO (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Desa Sebani, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut pada hari rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib tepatnya dipinggir jalan gunung sari Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa menyimpan narkoba golongan I;
- Bahwa kemudian Terdakwa dijadikan target dan dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kepersidangan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba golongan I;
- Bahwa seingat Terdakwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang berupa 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan pada saku belakang celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang yang bernama EKO (daftar pencarian orang) yang bertempat tinggal di Desa Sebani, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dengan cara diranjau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 9133/NNF/2020 tanggal 10 Nopember 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt. 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. yang diketahui oleh HARIS AKSARA, SH. selaku Kaidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Nomor :

- 18324/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 6,248 gram
- 18325/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,687 gram
- 18326/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,649 gram
- 18327/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,804 gram
- 18328/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,250 gram

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18329/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,730 gram, masing-masing kristal putih tersebut mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram, beserta bungkusnya;
- 2.1 (satu) buah dompet kain warna ungu;
- 3.1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih;
- 4.1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Provider Simpati 08139122936;
- 5.1 (satu) timbangan elektrik warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi kristal putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram;
- Bahwa selain itu ditemukan pula barang berupa 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk diperjualbelikan;

Menimbang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum dapat berupa orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa KISWANTO Bin MAT SOLEH, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek huum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yag terdiri dari beberapa sub unsur yang ditanda dengan adanya kata penghubung "atau" yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki maksud dan pemahaman yang sama terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sehingga apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan narkoba menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I meliputi opium mentah, tanaman koka, daun koka, Kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa benar peristiwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Oktober 2020, sekitar pukul 09.00 Wib tepatnya dipinggir jalan di dusun Gondang, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dimana kejadian itu berawal ketika Saksi M. MAS'UD dan Saksi M. ZAMRONI yang merupakan anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menguasai narkoba, lalu kemudian Saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap informasi tersebut dan menjadikan Terdakwa sebagai target;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang berupa 6 (enam) kantong plastik kecil berisi kristal putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih, dari saku celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui maksud dan tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis Sabu tersebut adalah untuk diperjualbelikan, disamping itu diketahui pula Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak pula berprofesi sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan, untuk dapat menguasai atau memiliki bahkan mengalihkan ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I sebagaimana diatur didalam Pasal 8 Ayat (1) dan ayat (2) maupun Pasal 39 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua dalam dakwaan alternatif ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut sebatas terbuktinya perbuatan Terdakwa, namun terkait dengan lama pidana yang akan dijalani Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan pidana tersebut, dan akan mempertimbangkan sendiri lama pemidanaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram, beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet kain warna ungu dan 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Provider Simpati 08139122936, 1 (satu) timbangan elektrik warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk melangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam menanggulangi maupun memberantas peredaran narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menjerumuskan orang lain menjadi pengguna ataupun pengedar narkotika dan merusak kehidupan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KISWANTO Bin MAT SOLEH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kantong plastik kecil dengan berat kotor masing-masing 6,47 (enam koma empat puluh tujuh) gram, 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram, 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram, 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, total berat kotor keseluruhan 10,78 (sepuluh koma tujuh puluh delapan) gram, beserta bungkusnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain warna ungu;
- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih Provider Simpati

08139122936;

- 1 (satu) timbangan elektrik warna silver

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, A. F. S. Dewantoro, S.H.. M.H, sebagai Hakim Ketua, Patanuddin, S.H..M.H, A. S. M. Purba, S.H.. M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyanto Wardoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Ngatmini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dihadapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

PATANUDDIN, S.H..M.H

A. F. S. DEWANTORO, S.H.. M.H

A. S. M. PURBA, S.H.. M.HUM

Panitera Pengganti,

DIYANTO WARDOYO, SH.